



PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tanggal lahir 09 Februari 1980 /umur 44, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 telah menikah Pemohon yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/21/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006. Dengan seorang laki-laki :

Nama : XXX;

Umur : 53 tahun;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS PUPR Kabupaten Mojokerto;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

1. XXX, lahir tanggal 06 Februari 2013;

2. XXX, lahir tanggal 15 Agustus 2017;

3. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3576-KM-02092024-0003, tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, sehingga XXX (anak) dan XXX (anak) dibawa pengasuhan oleh Pemohon;

1. Bahwa oleh karena XXX, lahir di Mojokerto tanggal 06 Februari 2013 umur 11 tahun dan XXX, lahir di Mojokerto tanggal 15 Agustus 2017 umur 7 tahun adalah anak dari Pemohon dengan almarhum (XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus Penjualan dan Balik Nama Berupa Tanah Perkarangan dengan Sertipikat Hak Milik Atas Nama XXX Nomor 2794 Luas 177 M2 yang terletak di Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

5. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama: XXX, lahir di Mojokerto tanggal 06 Februari 2013 umur 11 tahun dan XXX, lahir di Mojokerto tanggal 15 Agustus 2017 umur 7 tahun;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto tanggal 04 September 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, tanggal 12 Juni 2006, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3576-LU-08032013-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 08 Maret 2013, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX Nomor 3576-LU-05092017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 06 September 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 02 September 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3576-KM-02092024-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, tanggal 02 September 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2794 Atas Nama XXX yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Kepala Seksi Hak Tanah & Pendaftaran, tanggal 12 Oktober 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Agus Priyono bin Sunarto adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar pertengahan tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan dan balik nama sebidang tanah pekarangan atas nama Agus Priyono;
2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Mojokerto dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri yang telah menikah bulan Juni 2006;
  - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXX dan XXX;
  - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada Agustus 2024;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama XXX dan XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr



- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus penjualan dan balik nama sebidang tanah pekarangan atas nama XXX;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX namun XXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus Penjualan dan Balik Nama Berupa Tanah Perkarangan dengan Sertipikat Hak Milik Atas Nama Agus Priyono Nomor 2794 Luas 177 M2 yang terletak di Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut*

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX, lahir tanggal 06 Februari 2013 dan XXX, lahir tanggal 15 Agustus 2017;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2024 karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Penjualan dan Balik Nama Berupa Tanah Perkarangan dengan Sertipikat Hak Milik Atas Nama XXX Nomor 2794 Luas 177 M2 yang terletak di Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 06 Februari 2013 dan XXX, lahir tanggal 15 Agustus 2017 berada di bawah perwalian Pemohon (**XXX**);

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah R385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**ZAINUL ARIFIN, S.Ag.**

**Drs. H. NURIL HUDA, M.H.**

**ARIF HIDAYAT, S.Ag**

Panitera Pengganti

**ACHMAD ROMLI, S.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2024/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)